



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN LAPTOP
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas administrasi dan operasional di lingkungan KPU Kabupaten Murung Raya, diperlukan penggunaan perangkat laptop;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, penggunaan, penanggung jawab dan pemeliharaan barang inventaris berupa Laptop di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya maka perlu ditunjuk penanggung jawab penggunaan Laptop pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya tentang Penetapan Penanggung Jawab Penggunaan Laptop pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
5. Peraturan Menteri keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 20);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemiliha Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN LAPTOP PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Penanggung Jawab Penggunaan Laptop Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penanggung Jawab Penggunaan Laptop sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Mempergunakan dan mengoperasikan laptop dimaksud untuk menunjang tugas pokok dan fungsi kedinasan;
 - b. Memelihara dan merawat kondisi fisik dan fungsi perangkat laptop agar selalu dalam keadaan baik dan siap pakai;

- c. Menjaga keamanan data dan informasi yang ada di dalam laptop;
- d. Bertanggung jawab sepenuhnya atas resiko yang timbul akibat pemakaian, jika rusak atau hilang karena kelalaian, pemegang wajib mengganti atau memperbaiki;
- e. Menyerahkan/mengembalikan kepada Kuasa Pengguna Barang apabila terjadi kerusakan, mutasi, pensiun atau atas kebijakan lainnya untuk kepentingan dinas;
- f. Dilarang memodifikasi, menginstal software illegal atau berbahaya ke dalam laptop;
- g. Dilarang meminjamkan atau mengalihkan laptop ke orang lain tanpa persetujuan Kuasa Pengguna Barang;
- h. Dilarang menjadikan barang dimaksud sebagai jaminan hutang;

- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada penanggung jawab penggunaan laptop untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.
- KEEMPAT : Penyerahan Barang Milik Negara berupa Laptop akan ditindaklanjuti dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) kepada masing-masing penanggung jawab barang.
- KELIMA : Segala biaya pemeliharaan dan perawatan Laptop dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Puruk Cahu
Pada tanggal 26 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd.

FERNANDO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA
Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG
PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB
PENGUNAAN LAPTOP PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA

DAFTAR NAMA PENANGGUNG JAWAB PENGUNAAN LAPTOP
PADA KPU KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2026

N0.	Nama Pegawai	Jabatan	Merk/Tipe	NUP	Keterangan
1	Okto Dinata	Ketua KPU	Notebook Acer Travelmate P214 Core i7 (TMP214/0011)	37	Baik dan Lengkap
2	Hasmi Jumadi	Anggota KPU	Zyrex Cruiser Intel Core i7 116567 2.8 GH2/DDR4 16GB	36	Baik dan Lengkap
3	Hendro Sapardo	Anggota KPU	Notebook Acer Travelmate P214 Core i7 (TMP214/0011)	38	Baik dan Lengkap
4	Dedi Irawan	Anggota KPU	Notebook Acer Travelmate P214 Core i7 (TMP214/0011)	39	Baik dan Lengkap
5	Siti Hajar	Anggota KPU	Notebook Acer Travelmate P214 Core i7 (TMP214/0011)	41	Baik dan Lengkap
6	Siti Hajar	Anggota KPU	Apple Notebook Macbook Pro Core i5	28	Baik dan Lengkap
7	Jumlianto	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Asus UX461UN-B0703T	25	Baik dan Lengkap
8	Yunidamiyati	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Notebook Acer Travelmate P214 Core i7 (TMP214/0011)	43	Baik dan Lengkap
9	Fetra Arthedy	Kasubbag Perencanaan dan Data	Zyrex Cruiser Intel Core i7 116567 2.8 GH2/DDR4 16GB	35	Baik dan Lengkap
10	Bimo Adji Wicaksana	Plt. Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat & SDM	Zyrex Cruiser Intel Core i7 116567 2.8 GH2/DDR4 16GB	33	Baik dan Lengkap
11	Yosia Lamalewa	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Notebook HP 240 G6 Core i7	23	Baik dan Lengkap
12	Robert Ardeanto	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	ASUS EXPERTBOOK CORE I5	45	Baik dan Lengkap
13	Paulina Hutabarat	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	ASUS EXPERTBOOK CORE I5	47	Baik dan Lengkap

N0.	Nama Pegawai	Jabatan	Merk/Tipe	NUP	Keterangan
14	Bayu Febrian	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Notebook HP 240 G6 Core i7	24	Baik dan Lengkap
15	Yasinta Sukma	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Notebook Acer Travelmate P214 Core i7 (TMP214/0011)	42	Baik dan Lengkap
16	Nadalina	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Notebook Acer Travelmate P214 Core i7 (TMP214/0011)	44	Baik dan Lengkap
17	Arif Rusman	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan dan Data	Notebook Acer Travelmate P214 Core i7 (TMP214/0011)	40	Baik dan Lengkap
18	Amiska	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan dan Data	Zyrex Cruiser Intel Core i7 116567 2.8 GH2/DDR4 16GB	34	Baik dan Lengkap
19	Aditya Pratama G.W.	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan dan Data	ASUS EXPERTBOOK CORE i5	46	Baik dan Lengkap

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd.

FERNANDO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA
Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Jumlianto